



PENETAPAN

NOMOR : 19/PDT.P/2016/PN Llg.

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Membaca berkas Perkara Nomor : 19/PDT.P/2016/PN Llg, dalam perkara :

Nama	: OMRI HASIROLAN MALCHUS MARBUN
Tempat/Tanggal Lahir	: Parbuluan, 22 April 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Pekerjaa	: Pedagang
Alamat	: Dusun III Kel. Triwikaton Kec. Tugumulyo.

Yang disebut sebagai PEMOHON.

Membaca pula permohonan dari Pemohon tanggal 25 Mei 2016 tentang Pencabutan Surat Permohonan perkara nomor : 19/PDT.P/2016/PN Llg;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara dicabut, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Register yang telah disediakan untuk itu dengan cara mencoretnya;




Mengingat ketentuan yang terdapat dalam RBG, KUHPerdara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan No. 19/PDT.P/2016/PN.Llg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengeluarkan perkara perdata Nomor : 19/PDT.P/2016/PN.Llg, dari register yang disediakan untuk itu dengan cara mencoretnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Ditetapkan : Lubuklinggau

Pada tanggal : 30 Mei 2016

Panitera Pengganti

YULIYANTO,SH

 Hakim Ketua

FERDINALDO H.B,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Materi	Rp. 6.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
<hr/>	
Jumlah	Rp. 91.000,-